



BUPATI MINAHASA SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bersifat lintas sektor harus di laksanakan secara terkoordinasi dalam upaya mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, lancar, tertib dan terjamin keselamatan bagi pengguna jalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Selatan tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);

2. Undang-undang ...

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan...

9. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Minahasa Selatan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selanjutnya disingkat Forum adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bersifat ad hoc.
2. Akademisi adalah kelompok masyarakat yang mempunyai keahlian dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh secara formal melalui jenjang pendidikan yang terkait dengan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Masyarakat pemerhati adalah orang perorang yang menaruh minat dan / atau melakukan kajian dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
4. Asosiasi Perusahaan Angkutan umum adalah perkumpulan yang dibentuk sebagai wadah dari perusahaan angkutan umum.
5. Masalah / Permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah kondisi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan baik bersifat aktual maupun potensial yang tidak diinginkan sebagai akibat penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang penyelesaiannya memerlukan koordinasi antar instansi.

6. Koordinasi...

6. Koordinasi adalah kegiatan memadukan, mengintegrasikan, menyerasikan, dan menyelaraskan pandangan dan program penyelesaian masalah / permasalahan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB II
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara sinergis sesuai urusan Dinas / Instansi, sebagai berikut :
- a. Urusan dibidang jalan, oleh Dinas yang bertanggung jawab dibidang jalan.
 - b. Urusan dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan, oleh Dinas yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Angkutan Jalan.
 - c. Urusan dibidang pengembangan industri Lalu Lintas Angkutan Jalan, oleh Dinas yang bertanggung jawab dibidang pengembangan industri.
 - d. Urusan dibidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Dinas / Badan yang bertanggung jawab dibidang pengembangan teknologi.
 - e. Urusan dibidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, dan operasional manajemen rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan barlalu lintas oleh Kepolisian Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

(2). Instansi...

- (2). Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai tugas dan fungsinya mengadakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan secara sinergi;
- (3). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Instansi yang bersangkutan, maka diselesaikan melalui forum dengan instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai inisiator.

BAB III

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM

Pasal 3

Susunan Keanggotaan Forum adalah sebagai berikut :

- Pembina : 1. Bupati Minahasa Selatan
2. Kepala Kepolisian Resor Minahasa Selatan
3. Komandan Distrik Militer 1302 Minahasa
- K e t u a : Wakil Bupati Minahasa Selatan.
- Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.
- Wakil Ketua : Assisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa Selatan.
- Sekretaris : Kepala Bidang Perhubungan Darat Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Minahasa Selatan.
- Wakil Sekretaris : Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Minahasa Selatan.

Anggota...

Anggota

- : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Selatan.
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.
4. Sekretaris Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Minahasa Selatan.
5. Kepala Seksi Angkutan Darat pada Dinas Perhubungan Darat, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Minahasa Selatan.
6. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Teknik Sarana Prasarana pada Dinas Perhubungan Darat, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Minahasa Selatan.
7. Unsur Organda
8. Staf Bidang Perhubungan Darat (2 ORANG).
9. Kepala Bagian Operasi Satlantas Polres Minahasa Selatan.
10. Para Kepala Unit Pada Satlantas Polres Minahasa Selatan (4 Orang)

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Forum mempunyai tugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan...

menyelesaikan permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Forum mempunyai fungsi sebagai wahana untuk mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam rangka :
 - a. Menganalisa permasalahan.
 - b. Menjembatani, mencari solusi, serta meningkatkan kualitas pelayanan.
 - c. Bukan sebagai aparat penegak hukum.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Forum dapat mengundang pihak-pihak lain yang dipandang perlu.
- (2) Hasil pelaksanaan tugas Forum dilaporkan kepada Pembina melalui Ketua secara berkala.

BAB V

SEKRETARIAT FORUM

Pasal 6

Sekretariat Forum berkedudukan di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa Selatan

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya Pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.



Ditetapkan di Amurang
Pada Tanggal 10 Februari 2016


BUPATI MINAHASA SELATAN,

CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU

Diundangkan di Amurang
Pada Tanggal 10 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,



DANNY H. RINDENGAN